

PEMIKIRAN HUKUM MUNAWIR SADZALI

Oleh: Usman

A. Pendahuluan

Hukum Islam, selain bersumber dari doktrin-normatif yang bersifat Ilahiyah, juga digali dari praktek-praktek empirik yang dikerjakan manusia. Hukum Islam bukan hanya pengejawantahan keinginan Tuhan, namun juga merangkum keinginan-keinginan manusia (*mukallaf*) yang didasarkan pada hasil pemikiran sehat dan rasional. Fenomena ini setidaknya tampak dari argumentasi yuridis (*adillat asy-syar'iyah*) atau sumber hukum (*mashadir al-ahkam*) yang ditulis oleh para yuris muslim (*ushuliyin*). Dalam beberapa kasus, umat Islam mengabaikan kehendak dan ketentuan Tuhan yang termaktub dalam teks nash dan mengedepankan aspek pemikiran rasional. Hal ini terjadi sejak awal Islam dan memicu gerakan pembaruan pemikiran Islam.

Dengan adanya kontribusi pemikiran manusia, hukum Islam menjadi "hidup" dan mendorong para yuris muslim untuk melakukan pengkajian lebih intensif.

Fazlur Rahman memandang hukum Islam bersifat dinamis dan harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.¹ Syari'ah, menurut Bassam Tibbi adalah "tekstur terbuka", yaitu sebuah struktur norma yang tertulis secara baku, tetapi terbuka atas interpretasi. Oleh karenanya, dalam era modern ini dituntut untuk memikirkan hukum sebagai gagasan yang lebih fleksibel sehingga dapat memberikan kontribusi akomodasi budaya untuk sebuah perubahan.²

Dalam konteks inilah gagasan untuk melakukan pembaharuan hukum Islam mendapatkan signifikansinya. Para ahli dan cendekiawan hukum Islam ingin mengkaji kembali hukum Islam dalam konteks kekinian, sehingga hukum Islam itu bisa menjadi hukum yang aktual pada masa ini sebagaimana aktualnya hukum Islam pada masa perumusannya oleh mujtahid pada masa dulu. Hal inilah yang menyebabkan usaha untuk mengkaji hukum Islam dengan tujuan untuk mengembalikan aktualitasnya menjadi sebuah discourse yang menarik

¹ Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983), hal. 55

² Bassam Tibbi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, terj. Ahsin Muhammad dan Zainul Abbas (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 98-102

Di Indonesia, pembaharuan pemikiran dan pengembangan hukum Islam telah menjadi khazanah intelektualitas Islam. Diantara pengkaji hukum Islam di Indonesia adalah Munawir Sadzali. Berikut dalam makalah ini akan diungkapkan mengenai ide pembaharuannya terutama salah satunya dalam bidang kewarisan.

B. Riwayat Hidup Munawir Sadzali

Munawir Sadzali lahir di desa Karangnom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 Nopember 1952. Munawir adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sadzali (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badruddin). Setelah menikah, sesuai dengan tradisi di desa Karangnom, ayah Munawir mendapat nama Mughaffir.

Dari segi ekonomi, keluarga Mughaffir memang jauh dari sejahtera, tetapi dari segi agama keluarga ini adalah santri. Mughaffir sendiri memang tipe seorang santri pada masanya. Hal ini antara lain dicirikan oleh pengembaraannya untuk mencari ilmu (rihlah ilmiah) ke berbagai daerah yang merupakan unsur terpenting dalam tradisi santri pada masa itu.

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan penghargaan yang tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan: madrasah. Setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya Munawir melanjutkan ke Mambaul Ulum, Solo, yang berjarak lebih kurang 30 kilometer dari desa Karangnom. Namun sebelumnya ia terlebih dahulu bersekolah selama satu tahun di Madrasah al-Islam, madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali.

Pada tahun 1943 tepat usia 17 tahun Munawir berhasil menamatkan pendidikannya di Mambaul Ulum. Selanjutnya ia meniti karirnya sebagai tenaga pengajar yang awalnya sebagai guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Salatiga. Namun tidak bertahan lama, kemudian ia pindah mengajar pada madrasah ibtidiyah di Gunung Pati, daerah kabupaten Semarang, yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Ungaran. Dari Gunung Pati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional dimulai dan di gunung Pati inilah untuk pertama kalinya Munawir bertemu dengan Bung Karno yang waktu itu Munawir menjabat sebagai Ketua Umum Putra (Pusat Tenaga Rakyat).

Setelah proklamasi kemerdekaan RI 1945, Munawir sebagai pemuda yang dikenal aktif, dipilih menjadi ketua Angkatan Muda Gunungpati. Setelah menghadiri Kongres Pemuda di Yogyakarta, Munawir berhenti di Ambarawa dan menggabungkan diri dengan pasukan Hizbullah, hingga ia ditunjuk sebagai pimpinan Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah-Sabilillah (MPHS) yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan kordinasi untuk wilayah Jawa Tengah.

Pada tanggal 25 Mei 1950 Munawir melangsungkan pernikahan siri dengan Murni, putri Tas Sekti, cucu Tasripin – yang semasa hidupnya merupakan “konglomerat” pribumi di Semarang. Acara pernikahan resmi dan diikuti resepsi selanjutnya pada 11 Oktober 1950. Pernikahan ini dianugerahi enam orang anak, tiga laki-laki dan tiga wanita.

Seusai muktamar GPII, dengan memanfaatkan perpustakaan KH. Munawar Cholil, yang penuh kitab-kitab klasik Islam. Munawir berhasil menulis buku *Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam*. Buku inilah yang selanjutnya mengantarkan Munawir bekerja di Kementerian Luar negeri.

Pada tahun 1951 dengan hanya memiliki ijazah Mambaul Ulum, Munawir berhasil mengikuti kursus Diplomatik dan Konsuler Angkatan II.

Pada akhir Agustus 1953 Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik di University College of South West of England, Exeter. Universitas ini pada 1956b menjadi universitas mandiri dengan nama University of Exeter. Tepat setahun persis, Munawir berhasil menyelesaikan studinya dan pada Juli 1954 Munawir kembali ke tanah air. Mula-mula ia ditempatkan di Direktorat Eropa, namun pada awal 1955 ia ditarik ke Sekretariat Bersama Konferensi Asia Afrika dan terlibat penuh dalam urusan kesekretariatan konferensi yang cukup bersejarah itu.

Pada awal tahun 1956, Munawir menjadi atase penerangan dan selanjutnya ke bagian politik pada Dubes RI untuk Amerika Serikat. Pada tahun itu juga tepatnya bulan Agustus, Munawir melanjutkan studinya di Universitas Georgetown hingga selesai pada tahun 1959 dengan *major subject* hubungan internasional dan *minor subject* filsafat politik.

Setelah meraih MA, Munawir kembali menekuni karirnya di Kementerian Luar Negeri. Sehingga ia pernah bertugas di Kolombo (1963-1968), pada 1975 diangkat

sebagai Duta Besar RI untuk Kuwait juga merangkap Duta Besar RI non-resident untuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain.

Pada 1980, setelah lebih dari tiga setengah tahun bertugas di Kuwait, Munawir dipanggil pulang ke tanah air untuk membantu merumuskan politik Indonesia di Timur Tengah setelah terjadi kesepakatan damai antara Mesir dan Israel.

Pada 14 Maret 1983, Munawir dipanggil menghadap Presiden Soeharto untuk diberitahukan soal pengangkatannya sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV.

Kejadian penting yang perlu dicatat yang menghantarkan dia menjadi menteri diantaranya adalah ketika Menseskab Moerdiono meminta Munawir menulis sebuah makalah untuk menanggapi sebuah pidato mubaligh Islam di Masjid Agung al-Azhar, Jakarta, pada September 1982 yang menentang Pancasila sebagai asas tunggal.³

Dilingkungan ilmiah ia pernah menjadi ketua umum World Association of Muslim Scholars (WAMS) sejak 1983 dan mengajar mata kuliah *al-Fiqh as-Siyasi* (Islam dan Tata Negara) di program Pascasarjana IAIN Jakarta, ia juga pernah menjadi anggota *International Institute for Strategic Studies di London*; lector tamu di Universitas Lieden Belanda; dan tim penasehat Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta.⁴

Selama menjabat Menteri Agama, tidak sedikit hal-hal yang telah dilakukan Munawir. Setidak-tidaknya ada tiga agenda yang menonjol, dan berakaitan erat dengan persoalan umat Islam di Indonesia. *Pertama*, adalah tugas untuk menuntaskan Pancasila sebagai asas organisasi sosial-kemasyarakatan. *Kedua*, pembenahan lembaga-lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, penguatan keberadaan Pengadilan Agama dan kompilasi hukum Islam.⁵

Pemikiran politik dan keagamaan Munawir, sebagaimana tercermin dalam karya-karya intelektualnya dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya sebagai menteri agama – yang secara umum terekspresikan dalam agenda reaktualisasi ajaran Islam – memang telah menumbuhkan makna baru politik Islam Indonesia. Munawir lebih menekankan

³ Azra, Azyumardi; Umam, Saiful (ed.), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: PPIM, 1998, hal. 372-395.

⁴ *Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Nina M. Armando (ed.) (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hal. 110

⁵ Azra, Azyumardi; Umam, Saiful (ed.), *Op.Cit.* hal. 395.

pentingnya substansi dari pada yang formal dan legal, baik secara keagamaan maupun sosial. Dengan konsepsi semacam ini, sejalan dengan mobilitas sosial ekonomi umat, aspirasi umat Islam tidak lagi didasarkan atas simbolis ideologis yang formalistik dan legalistik.⁶

C. Pemikiran Hukum Munawir Sadzali

Menurut Munawir Sadzali, kita patut bersyukur dengan makin meningkatnya semangat kembali pada agama di kalangan masyarakat Islam di Indonesia. Tetapi kalau kita berani jujur dan tidak akan bersikap seperti burung onta, kita harus mengakui tentang masih banyaknya sikap mendua di antara kita dalam beragama yang perlu diluruskan.

Sebagai contoh adanya sikap mendua (*ambigu*) umat Islam Indonesia terhadap ajaran Islam antara lain sering ia ungkapkan dalam ceramah-ceramahnya adalah :

Pertama, di antara kita banyak yang berpendirian bahwa bunga atau interest dalam bank itu riba, dan oleh karenanya maka sama-sama haram dan terkutuk sebagaimana riba. Sementara itu mereka banyak hidup dari bunga deposito, dan dalam kehidupan sehari-hari mereka juga banyak mempergunakan jasa bank, dengan alasan darurat, padahal seperti yang dapat di baca dalam Alquran, surat Albaqarah ayat 173 kelonggaran yang diberikan kepada manusia dalam keadaan darurat itu dengan syarat tidak adanya unsur kesengajaan dan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan essensial.

Kedua, dalam pembagian harta warisan, Alquran surat Annisa ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat diketahui setelah Munawir Sadzali mendapatkan kepercayaan menjabat sebagai menteri Agama. Ia mendapat laporan dari banyak hakim agama di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah yang terkenal kuat keislamannya seperti Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, tentang banyaknya penyimpangan dari ketentuan Alquran tersebut. Para hakim Agama seringkali menyaksikan apabila seorang keluarga muslim meninggal, dan atas

⁶ *Ibid.* 412

permintaan ahli warisnya, Pengadilan Agama memberi fatwa waris sesuai dengan hukum waris Islam atau faraid, tetapi kerap kali terjadi para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut dan pergi ke Pengadilan Negeri untuk mencari sistem pembagian lain yang tentunya bukan secara faraid!

Sikap umat Islam yang mendua inilah yang kemudian membuat Munawir mengalami "kegelisahan intelektual" yang kemudian memicu dirinya untuk menuangkan beberapa pemikiran baru dalam bidang hukum Islam. Munawir menghimbau agar diadakan kajian ulang atau reaktualisasi atas beberapa ketentuan hukum Islam yang dianggap tidak aktual lagi. Dengan menyandarkan argumennya pada beberapa ulama, seperti Ibn Katsir, Musthafa al-Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha, Izz al-Din Ibn Abd as-Salam, maka ia berkesimpulan bahwa hukum itu memang fleksibel dan dengan demikian perlu adanya reaktualisasi, ketika dirasa hukum tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat saat ini.⁷

Bagi Munawir, dengan melihat dan mempertimbangkan realitas kehidupan keseharian, maka ketentuan tentang bagian harta warisan hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar daripada hak anak perempuan dapat berseberangan dengan makna keadilan. Gagasan ini pun menimbulkan polemik panjang di tengah umat Islam.

Selain itu Munawir adalah dapat dikatakan sebagai perintis fikih siyasah di Indonesia. Beliau mendalami fikih politik dengan kritis. Sebelumnya mungkin juga ada, tetapi baru pak Munawir yang melakukannya dengan konteks analisa. Beliau juga menentang statemen dalam UUD 1945 yang menyatakan "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi para penganutnya", ia mengatakan, seandainya hal itu dilaksanakan, apakah umat Islam sendiri akan menjalaninya atautkah justru akan mengalami kesulitan? karena di dalam fikih itu banyak mengandung persoalan, di antaranya adalah masalah perbudakan, persamaan gender, dan waris.⁸

Meskipun tidak belajar hukum Islam secara formal, Munawir cukup kreatif dan produktif menelorkan ide yang kemudian menggugah pemikiran umat Islam Indonesia.

⁷ Munawir Sadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Iqbal Abdur Rauf (ed.) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hal. 2-4

⁸ M. Dawam Rahardjo, "Pembaruan Pemikiran Islam dan Wacana Negara; Perspektif Munawir Sadzali", dalam *Jurnal Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, ed. 1 tahun ke-3, 2005, hal.86

Ketergugahan umat Islam bukan saja karena hasil ijtihad, namun juga karena metodologinya dalam berijtihad.

Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam ranah *qath'iyah* dan *zhanniyah*. Ranah *qath'iyah* adalah suatu hal yang pasti dan manusia (*mukallaf, hamba*) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir, hal tersebut merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini, akal manusia tidak mempunyai banyak peran.

Di bidang muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berpikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek sosiologis historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nash yang *sharih* dan *qath'i*. Tidak mungkin mengabaikan aspek sosiologi historis untuk menjawab kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan oleh Munawir adalah kemashlahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemashlahatan ukhrawi.

Di bidang muamalah, Munawir berpandangan bahwa apabila ada dalil *qath'i* yang menunjukkan sebuah keharusan pelaksanaan ketentuan hukum, tetapi penerapannya tidak memberikan mashlahah bagi masyarakat, maka dalil *qath'i* tersebut dibatalkan. Dalam bahasa Ibrahim Hosein, disebut *mefikihkan* hukum *qath'i*. menurut Munawir hal ini boleh karena lafaz *qath'i* mengandung makna *ihtimal* (kemungkinan). Kemungkinan *makna majaz* dalam lafal *qath'i*, kemungkinan *nasakh*, kemungkinan *taqyid, taqdim, ta'khir, takhsish* dan *ta'arudl al-aql* (bertentangan dengan akal). Penerapan ayat *qath'iyah* pun masih dipertanyakan. Apakah ia dilaksanakan sepanjang waktu (*fi jami' al-ahwal*) atau karena adanya illat yang memungkinkan dia diperlakukan dalam waktu tertentu (*fi ba'dh al-ahwal*). Jika ayat *qath'iyah* tersebut diaplikasikan seperti statemen yang pertama (sepanjang waktu), dapatkah kita tetap bertahan pada hukum yang kaku dan mengatakan "*al-Islam sahalih li kulli zaman wa makan*"? Dalam hal ini Munawir berpatokan pada statemen yang kedua bahwa berlakunya suatu hukum karena adanya illat yang menyertai ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, meskipun ayat tersebut *qath'iyah*, tetapi masih perlu dipertimbangkan adanya aspek penerapannya,

termasuk dalam hal ini adalah tentang pembagian waris yang oleh banyak ulama dianggap sebagai ketentuan yang bersifat qath'i.⁹

Munawir memperingatkan agar dalam proses ijtihad tidak terjadi anarkisme pemikiran. Prinsip yang harus diperhatikan adalah proses ijtihad harus dilakukan oleh kelompok yang betul-betul mumpuni. Untuk konteks sekarang ini ijtihad harus dilakukan secara kolektif.

Ada tiga kerangka metodologi yang sering digunakan munawir dalam berijtihad, yaitu kebiasaan (*al-adah*), *nash* dan *maslahah*. Dalam hal '*adah* Munawir selalu "*rajin*" mengutip pendapat Abu Yusuf yang mengatakan bahwa *nash* diturunkan dalam suatu kasus (adat, hukum masyarakat) tertentu. Jika adat berubah, maka gugur pula dalil hukum (petunjuk) yang terkandung dalam nash tersebut¹⁰.

Bagi Munawir *nash* hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, social, politik) yang efektif dalam kondisi social masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat dapat lebih menjamin kemashlahatan yang sesungguhnya bagi masyarakat, maka adat dapat diterima. Hukum yang ditetapkan berdasarkan tradisi adalah sangat kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (*ats-tsabit bi al-urf ka ats-tsabit bi an-nash*). Pernyataan ini setidaknya sejalan dengan hadis nabi "*ma raahu al-muslimun hasanan fahuwa ind al-Allah hasan* (sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dianggap baik di sisi Allah)".

Menurut Munawir ada beberapa ayat yang petunjuk dalilnya tidak lagi relevan dengan perkembangan sekarang, seperti Q.S. Annisa: 3, Q.S. al-Ahzab: 52 dan Q.S. al-Maarij: 30. ayat-ayat tersebut hanya memberi solusi bagi generasi awal pertengahan "penolakan" terhadap nash karena adanya urf yang baru yang dipandang sebagai illat pembatalan hukum yang terkandung dalam nash adalah sesuai dengan kaidah yang mengatakan *al-hukm yadurru ma'a al-illat wujudan wa'adaman dan taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinat wa al-azminah*. Hal ini tidak otomatis bisa dipandang sebagai

⁹ Munawir Sadzali, "*Ijtihad dan Kemaslahatan Umat*", dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Jakarta: Mizan, Cet. IV, 1996) hal. 125

¹⁰ *Ibid.*, hal. 122

pengabaian nash, tetapi cara lain untuk menafsir-ta'wilkan kandungan (masalah) yang terdapat dalam nash.¹¹

D. Analisis

Pemikiran Munawir tentang perlunya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris ini sebenarnya bukanlah hal yang dinyatakan secara sendirian, tetapi gagasan ini dikemukakan juga oleh para pemikir Islam terkemuka di Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh seorang pemimpin Arab Afrika Habib Bourqoiba mantan Presiden Tunisia, seperti yang ia nyatakan sebagai berikut : "Saya ingin memperlihatkan kepada anda tentang satu ketimpangan yang telah saya temui dengan penuh susah payah. Saya ingin mengajak kepada persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah didapatkan wanita di sekolah, bekerja, dan seluruh kegiatan sosial lainnya; tapi persamaan hak ini tidak didapat dalam hal kewarisan yang sementara ini berlaku, seorang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat daripada perempuan. Sesungguhnya dasar (hukum) semacam ini barangkali akan dibenarkan pada saat kaum laki-laki memang menjadi tumpuhan segala-galanya bagi kaum wanita. Dahulu, dalam struktur sosial, kenyataannya tidak menghendaki persamaan hak diantara wanita dan laki-laki. Wanita dikubur hidup-hidup, dan diperalakukan dengan penuh penghinaan. Nah sekarang wanita telah mempunyai kedudukan dalam lapangan kerja, bahkan wanita yang masih relatif muda pun telah mampu mengurus hidupnya. Oleh karenanya apakah tidak termasuk rasional kalau kita membuka jalan ijtihad untuk memecahkan persoalan ini. Tidakkah kita pantas untuk melihat kemungkinan perkembangan hukum syari'at sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat.

Kita pernah melarang poligami dengan hasil ijtihad di dalam memahami Alqur'an. Disamping Islam telah memberikan kewenangan terhadap Imam untuk melarang perbuatan mubah, selama menjadi tuntutan kemaslahatan umat. Para hakim yang berkudukan sebagai pemimpin besar kaum muslimin juga berhak mengembangkan

¹¹ *Ibid.*

hukum sesuai dengan perkembangan bangsa, perkembangan pemahaman keadilan dan jalan kehidupan.¹²

Gagasan mereka ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dapat diterima oleh masyarakat Islam umumnya, terlebih lagi bagi kaum ulama tradisional yang kuat berpegang pada metodologi ushul fikih dalam memahami nas.

Gagasan seperti ini juga cenderung dianggap sebagai tindakan yang berani dalam melakukan gugatan terhadap nas-nas yang sudah qath'i.

Jika kita perhatikan dari pendapat para pemikir seperti Munawir ini juga adalah tidak terlepas dari latar belakang rujukan mereka terhadap suatu metode penafsiran Al-Qur'an yang di dasarkan *maqashid al-tasyri'* (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum). Yakni penafsiran yang tidak selalu terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari jiwa dari ayat itu. Barangkali inilah yang disebut-sebut sebagai penafsiran Al-Qur'an dengan berlandaskan pemahaman akan ruh kitab Allah, seperti yang digagas oleh Fazlurrahman.

Selain itu seperti Munawir dan para pemikir-pemikir lain yang sejalan, dalam menguatkan argumen mereka sering mengutip contoh-contoh dalam sejarah dimana ketika Umar bin Khattab sebagai penguasa pertama Islam mengambil kebijaksanaan hukum yang menyimpang dari bunyi ayat-ayat Al-Qur'an dan tradisi Nabi. Sehingga dikatakan bahwa Umar bin Khattab dalam menafsirkan ayat-ayat lebih terikat dengan maksud yang terkandung di dalamnya dari pada bunyi tekstualnya.

Oleh karena itu menurut Munawir dan para pemikir lainnya bahwa tidak seluruh kandungan Al-Qur'an harus diperlakukan sebagai universal dan abadi, khususnya yang bersangkutan dengan aplikasi suatu prinsip.

Sehingga gagasan-gagasan seperti reaktualisasi yang digagas oleh Munawir telah menimbulkan perdebatan, dan jika dicermati maka sesungguhnya persolan metodologilah yang menyulut perdebatan. Keberatan banyak pihak tertuju pada lemahnya dasar metodologis gagasan reaktualisasi yang ingin melampaui batasan tafsir

¹² Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bainal Indhibath Wal Infirath*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, dialih bahasakan oleh Moh. Farid Zaini, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998). hal. 98-101

teks tradisional. Selain itu perdebatan reaktualisasi ini juga menggambarkan adanya perubahan dan penyebaran otoritas keagamaan dalam hukum Islam.

Dengan memperhatikan beberapa argumen Munawir Sadzali di atas, terutama pendapatnya tentang nash yang qath'i dimana menurutnya memungkinkan untuk dipertentangkan dengan aspek-aspek sosiologis historis kemanusiaan dan dengan mengedepankan kemashlahatan duniawi untuk kemashlahatan akhirat, maka Munawir dapat kita kategorikan sebagai kelompok pemikir yang liberal. Munawir cenderung terlalu mengedepankan pendekatan yang bersifat induktif dalam penyelesaian masalah hukum.¹³ Sehingga terkadang tuduhan sebagai "sekuler" juga tidak dapat terhindar dialamatkan kepada Munawir.

Ide-ide pemikiran Munawir ini tentunya juga tidak lepas dari latar belakang sosial yang beliau alami, seperti pendidikan, pergaulan maupun kedudukan beliau di masyarakat.

Dari segi pendidikan, Munawir adalah termasuk orang yang menamatkan studinya di Barat, sehingga dari metode berpikirnya sedikit banyak dipengaruhi oleh Barat yang cenderung mengedepankan rasionalitas. Selain itu ide-ide pemikiran pembaharuan yang terjadi di Negara muslim lain seperti Mesir juga berpengaruh. Munawir juga sering mengutip pendapat penafsir Ibn Katsir, al-Maraghi, Muhammad Rasyid Ridha, dan Sayyid Qutb yang menerima adanya nasakh. Munawir juga sering merujuk pada konsep *maslahah* at-Thufi dimana mewajibkan mendahulukan kepentingan masyarakat atas nash dan *ijma'*.¹⁴

Kedudukan Munawir sebagai salah satu dari pejabat pemerintahan, tentunya juga memberikan pengaruh lain dari gagasan yang dibuatnya, seperti adanya upaya pemerintah menyakinkan masyarakat bahwa Indonesia bukanlah Negara Agama. Sehingga dia juga terlibat dalam mensosialisasikan pancasila sebagai asas tunggal.

¹³ Ada dua cara dalam berijtihad, deduktif dan induktif. *Deduktif* berarti menggali hukum Islam dari nash dan kemudian menerapkan qawa'id al-ushuliyah dan qawa'id al-fiqhiyah untuk menemukan hukum. *Induktif* berarti menggali permasalahan hukum yang muncul dari masyarakat yang kemudian dianalisa aspek baik buruknya bagi kemanusiaan dengan berpedoman pada standar norma yang ada dalam metodologi hukum Islam. Lihat, Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh," *Al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999. hal. 16

¹⁴ Lihat Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 46-49

Meskipun pada dasarnya misi ini sejalan dengan pemikiran Munawir yang memisahkan antara Agama dan Negara.

E. Penutup

Dari uraian di atas maka dapatlah kita pahami bahwa Munawir adalah tidak hanya sebagai salah seorang tokoh yang pernah menjabat di birokrasi pemerintahan, namun dia juga adalah sebagai salah seorang pemikir Islam di Indonesia yang punya keahlian dalam bidang Fikih Siyasah.

Pemikiran beliau tentang perlunya reaktualisasi ajaran-ajaran Islam dan tentang kesamaan hak kewarisan antara laki-laki dan perempuan telah menimbulkan perdebatan dan dianggap kontropersial di antara para pemikir Islam di Indonesia.

Ada tiga kerangka metodologi yang sering digunakan munawir dalam berijtihad, yaitu *kebiasaan (al-adah)*, *naskh* dan *maslahah*.

Pemikiran Munawir tentang hukum yang cenderung keluar dari prinsip-prinsip metodologi penetapan hukum (*ushul fiqih*) dan lebih mengedapankan aspek-aspek sosiologis-historis, maka membuat beliau dikategorikan sebagai pemikir yang berfaham liberal.

Meskipun demikian, selama beliau menjabat sebagai menteri agama, tidaklah sedikit jasa-jasa beliau sebagai salah seorang yang mengupayakan adanya transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi; Umam, Saiful (ed.), *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, Jakarta: PPIM, 1998
- Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh," *Al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999
- Bassam Tibbi, *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, terj. Ahsin Muhammad dan Zainul Abbas (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Ensiklopedi Islam*, Jilid 5, Nina M. Armando (ed.) (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005)
- Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1983)
- M. Dawam Rahardjo, *Pembaruan Pemikiran Islam dan Wacana Negara; Perspektif Munawir Sadzali*, dalam *Jurnal Dialog: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, ed. 1 tahun ke-3, 2005
- Munawir Sadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam Iqbal Abdur Rauf (ed.) *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988).
- Munawir Sadzali, " *Ijtihad dan Kemaslahatan Uma't*," dalam Jalaluddin Rahmat (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Jakarta: Mizan, Cet. IV, 1996)
- Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997)
- Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bainal Indhibath Wal Infirath*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, dialih bahasakan oleh Moh. Farid Zaini, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998.

